



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Hj.Tuti Djuwita, Tempat/tanggal lahir: Bandung, 16 Januari 1948, Alamat di Kampung Caringin, RT.002/RW.003, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Djamila Puspa Kusuma, Tempat/tanggal lahir: Bandung, 1 Agustus 1968, Alamat di Babakan Indah, RT.002/RW.003, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Rosye Siti Rosida Prasetya, Tempat/tanggal lahir: Bandung, 27 Februari 1970, Alamat di Taman Pajajaran Blok A7 No. 15 Tahap 2, RT.007/RW.011, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Dr. Agita Rumbaini, Tempat/tanggal lahir: Bandung, 17 Agustus 1971, Alamat di Komplek Polri Pejaten Barat, RT.016/RW.001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Imansyah Zulkarnaen, Tempat/tanggal lahir: Prabumulih, 28 Desember 1977, Alamat di Cimanggu Gg. Pahlawan, No.39, RT. 003/RW.002, Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kelurahan Kedung Jaya, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maradang Hasoloan Sinaga, S.H., Muhammad S. Arrijaal, S.H., M.H. dan Sampe Roy L. Sianipar, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum J.A.W.A.R.A & Associates, berkantor di Jalan Pandu Raya, No. 17A, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan domisili

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di email: info@kantorkukumjawara.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong No. 442/SK.Pdt/2023/PN Cbi tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. Agus Nurudin, Tempat/tanggal lahir: Sleman, 20 Agustus 1965, Alamat di Jalan Ketimun No. 111 Blok A, Cinere, RT. 003/RW.006, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Jazuli, S.H., M.Hum., Ampuh Nugroho, S.H., Yustinus Wahyudhi, S.H., dan Rio Paroman Siregar, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum SSAJ & Associates, berkantor di Jalan Tebet Dalam IV No. 88, RT.20/RW.01, Tebet Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong No. 438/SK.Pdt/2023/PN Cbi tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Rina Ariesandy, S.H., MKn., Notaris Di Kabupaten Bogor, yang berkantor di Jl. Raya Pahlawan (Jl. Raya Sentul) No. 17, Citeureup, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald C.R. Kojongian, S.H., Jarot Swandaru, S.H. dan Muhammad Kholil Najih, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Ronald Kojongian, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam 8X No. 9, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong No. 470/SK.Pdt/2023/PN Cbi tanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pengugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Maret 2023 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar **Penggugat** mengajukan gugatan *a quo* akan **Penggugat** jabarkan dalam *fundamentum petendi* (posita) sebagai berikut dibawah ini:

A. LEGAL STANDING PIHAK PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 388/Banjarsari, yang terletak di:
 - Propinsi : Jawa Barat
 - Kabupaten : Bogor
 - Kecamatan : Ciawi
 - Kelurahan/Desa : Banjarsari
 - Atas Nama : Hj. TUTI DJUWITA
2. Bahwa PENGGUGAT bersama TERGUGAT telah membuat suatu perjanjian dihadapan TURUT TERGUGAT, yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 2 tanggal 7 Agustus 2018 dan Akta Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 7 Agustus 2018;
3. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* adalah menyangkut Perjanjian Pinjaman dan berikut Pengakuan Hutang sebagaimana Perjanjian tersebut di atas, *dus* menjadi beralasan secara hukum PENGGUGAT memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

B. KOMPETENSI MENGADILI

1. Bahwa dalam rezim hukum acara perdata pengajuan gugatan perdata didasarkan pada beberapa faktor untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara yang akan diajukan tersebut, *in casu* gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah tepat secara hukum;
2. Bahwa asas dalam mengajukan gugatan tidak-lah baku, dapat didasarkan kepada beberapa hal (vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap), yaitu:

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi



- a. *Actor Sequitur Rei* yaitu pengajuan gugatan ditujukan dimana tempat Tergugat berada;
 - b. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi, yaitu dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana salah satu Tergugat/Turut Tergugat berada;
 - c. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur *principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/*principal*);
 - d. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
 - e. *Forum Rei Sitae*, yaitu Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;
 - f. Kompetensi Relatif berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
3. Bahwa sesuai dengan azas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi, tentu menjadi beralasan secara hukum apabila Gugatan *a quo* diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, mengingat Turut Tergugat berdomisili (berkantor) di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Sehingga Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi azas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi meskipun Tergugat tidak berdomisili di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
4. Bahwa selain azas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi terdapat pula azas lainnya dalam menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara perdata, yaitu Kompetensi Relatif berdasarkan Pemilihan Domisili.
- Menjadi perlu Penggugat sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena hubungan hukum antara Para Pihak dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 2 tanggal 7 Agustus 2018 dan Akta Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat maka menjadi



beralasan secara hukum agar semua pihak dalam perkara *a quo* tunduk pada Perjanjian *a quo*;

5. Bahwa pada Pasal 8 Perjanjian Pengakuan Hutang mengenai Penyelesaian Sengketa disebutkan sebagai berikut:

“Akhimya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan untuk segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong di Kabupaten Bogor.”

Maka berdasarkan hal tersebut, sudah tepat secara hukum langkah Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;

6. *Dus* sudah tepat apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, karena telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata serta asas-asas yang mengatur mengenai pilihan dalam mengajukan gugatan. Serta Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA secara hukum mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

C. DASAR DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat sebutkan di atas, Penggugat membuat suatu perjanjian dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman No. 2 tanggal 7 Agustus 2018 dan Akta Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat;
2. Bahwa dari Perjanjian tersebut Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
3. Bahwa karena alasan tertentu, Penggugat belum dapat untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut kepada Tergugat. Namun demikian Penggugat berjanji dan akan mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu akan membayarnya secara bertahap, tetapi pihak Tergugat tidak mau menerima usulan Penggugat (*VIDE* : Surat No. 269/SRT/III/2022, tanggal 21 Maret 2022, perihal: Permohonan Restrukturisasi);
4. Bahwa terhadap Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 2 tanggal 7 Agustus 2018 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 7 Agustus 2018

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi



dengan objek jaminan tanah dan bangunan yang berdiri di atas sertifikat Hak Milik Nomor 388/Banjarsari Atas nama Hj. TUTI DJUWITA, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Kelurahan Banjarsari tersebut di atas tidak diikat dengan suatu Perjanjian Hak Tanggungan;

5. Bahwa atas hal tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Teguran (SOMASI) melalui surat-surat agar Penggugat melaksanakan kewajibannya (VIDE : Surat No. 016/SK/SSAJ-MP/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, dan Surat No. 035/SK/SSAJ-MP/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022), bahkan Tergugat telah menyampaikan Surat Perihal: PENGOSONGAN LAHAN (VIDE : Surat No. 074/SK/SSAJ-MP/II/2023, tanggal 03 Februari 2023);
6. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Perihal: PENGOSONGAN LAHAN (VIDE : Surat No. 074/SK/SSAJ-MP/II/2023, tanggal 03 Februari 2023) sebagaimana dimaksud tersebut pada intinya menyatakan:
"Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 2 tanggal 7 Agustus 2018 dan Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 7 Agustus 2018 klien rekan akan sukarela menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri di atas sertifikat Hak Milik Nomor 388/Banjarsari Atas nama Hj. TUTI DJUWITA, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Kelurahan banjarsari yang dijadikan sebagai objek jaminan hutang";
7. Bahwa harga tanah beserta bangunan rumah di atas objek dalam Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Hutang aquo saat ini berdasarkan harga pasar adalah sekitar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan nilai/jumlah Pinjaman atau hutang Penggugat kepada Tergugat hanyalah sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
8. Bahwa dengan mengacu kepada uraian sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan point 4) s/d. point 7) di atas, maka tindakan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk mengosongkan lahan/tanah aquo, patut diduga mempunyai unsur sesuatu "Itikad Tidak Baik" dan merupakan bentuk tindakan tekanan, bahkan ancaman terhadap Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan.
9. Bahwa tindakan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk mengosongkan lahan/tanah aquo, yang mempunyai unsur sesuatu "Itikad Tidak Baik" dan merupakan bentuk tindakan tekanan, bahkan



ancaman terhadap Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut telah mengakibatkan keadaan psikologis Penggugat menjadi terganggu dan was-was, karena apabila Tergugat melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*), maka Penggugat akan mengalami kerugian dan mengakibatkan Penggugat kehilangan tempat tinggal;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk mengosongkan lahan/tanah aquo, yang mempunyai unsur sesuatu "Itikad Tidak Baik" dan merupakan bentuk tindakan tekanan, bahkan ancaman terhadap Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut telah mengakibatkan keadaan psikologis Penggugat menjadi terganggu dan was-was, karena apabila Tergugat melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*), maka Penggugat akan mengalami kerugian dan mengakibatkan Penggugat kehilangan tempat tinggal, telah dikwalifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, bukan saja karena melanggar hukum tetapi dapat juga karena perbuatan tersebut : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kesusilaan; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

11. Bahwa Tergugat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) yang didasari oleh unsur sesuatu "Itikad Tidak Baik". Oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut terlebih dahulu harus berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Incracht van gewijsde*);
12. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah berpotensi dirugikan oleh Tergugat secara materil maupun immaterial. yang terdiri dari:
 - a. Kerugian Materil:



- Kerugian sebesar Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah), karena apabila tanah dikosongkan maka Penggugat akan menderita kerugian atas kehilangan tanah dan bangunan diatas tanah *aquo*;

b. Kerugian Immateril:

- Kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah), akibat Penggugat menjadi mengalami gangguan psikologi, stress, menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran;
13. Bahwa terhadap gugatan Penggugat *aquo*, supaya Turut Tergugat - RINA ARIESANDY, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Bogor tunduk kepada putusan pengadilan, dan agar tidak melakukan proses pembuatan akta notarial lebih lanjut berkaitan dengan Objek perkara ini;
 14. Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan yang dilandasi oleh "Itikad Tidak Baik" untuk menguasai dan mengambil alih tanah dan bangunan *aquo* tanpa saluran hukum yang sah, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* agar meletakkan Sita Jaminan atas tanah *aquo*;
 15. Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan yang dilandasi oleh "Itikad Tidak Baik" untuk menguasai dan mengambil alih tanah *aquo* tanpa saluran hukum yang sah, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* agar putusan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum yang dilakukan Tergugat baik Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
Berdasarkan uraian dan dalil gugatan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah *aquo* yang mempunyai "Itikad Baik" untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT;
 3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
 4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan segala tindakan diluar hukum terhadap PENGGUGAT;



5. Menghukum TERGUGAT membayar Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Kerugian Materil:
 - Kerugian sebesar Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah), karena apabila tanah dikosongkan maka Penggugat akan menderita kerugian atas kehilangan tanah dan bangunan diatas tanah *aquo*;
 - b. Kerugian Immateril:
 - Kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah), akibat Penggugat menjadi mengalami gangguan psikologi, stress, menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran;
6. Menyatakan sah, mengikat, dan berharga Sita Jaminan atas tanah *aquo* yang diletakkan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA,Cq. Majelis Hakim;
7. Menyatakan TURUT TERGUGAT tunduk pada putusan dalam perkara *aquo*;
8. Memerintahkan Turut Tergugat agar tidak melakukan proses pembuatan akta notaril lebih lanjut berkait dengan Objek perkara *aquo*;
9. Menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum yang dilakukan TERGUGAT baik Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untu Para Penggugat datang menghadap ke persidangan Kuasanya Maradang Hasoloan Sinaga, S.H., untuk Tergugat datang menghadap ke persidangan Kuasanya Rio Paroman Siregar, S.H., sedangkan untuk Turut Tergugat datang menghadap ke persidangan Kuasanya Ronald C.R. Kojongian, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amran S. Herman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat pada persidangan tanggal 25 Mei 2023 menyatakan akan mencabut surat gugatan perkara Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 24 Mei 2023 yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan perkara dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang prosedur pencabutan surat gugatan menentukan bahwa: "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau Rbg akan tetapi diatur dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv)";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun agenda persidangan akan memasuki tahap jawab-jawab dan pembuktian pokok perkara, namun oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan Jawaban, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv tersebut dan oleh karena pencabutan perkara merupakan hak Para Penggugat sepenuhnya, maka pencabutan perkara tersebut menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara gugatan tersebut dalam register Perkara Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret Gugatan dari register perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Cbi;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami: Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Frida Apriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd//

Ttd//

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.,

Ttd//

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd//

Frida Apriani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
- Biaya kirim wesel	:	Rp.	32.000,00
- Biaya kirim pos	:	Rp.	14.000,00
- Biaya transport ke kantor pos	:	Rp.	40.000,00
- PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.001.000,00

(satu juta seribu rupiah).